

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia memiliki sifat simbiosis, membutuhkan orang lain dalam hidupnya agar setiap individu memiliki keinginan untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia, termasuk dengan lawan jenis. Tugas perkembangan pada masa dewasa awal adalah membentuk suatu hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya baik sesama jenis maupun dengan lawan jenis. Seseorang pada masa dewasa awal akan menghadapi kodrat alam yaitu untuk hidup bersama dengan pasangannya dalam suatu ikatan pernikahan.¹ Pernikahan adalah ikatan atau kesepakatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menciptakan keluarga yang bertujuan bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan manusia adalah jalan yang dipilih oleh Tuhan untuk mengembangkan keturunan, melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan (laki laki dan perempuan) rela berperan positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang sah.²

Pernikahan adalah suatu bentuk dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dengan harapan seseorang yang menikah akan menemukan kebahagiaan. Penting untuk diketahui bahwa dalam usia pernikahan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisiologis, tetapi juga psikologis seseorang. Dari perspektif psikologi perkembangan, kedewasaan mental seseorang diiringi

¹ Anisa Difa Hapsari, *Kematangan Emosi Pada Perempuan Yang Menikah Muda*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019

² Dewi Puspita Ningsih, Didin Septa Rahmadi, *Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur*, Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol 6 No. 2, 2020 404.

dengan bertambahnya usia. Anak-anak memiliki kondisi mental yang berbeda dengan remaja, dan remaja memiliki kondisi mental yang berbeda dengan orang dewasa. Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa yang sudah memiliki kematangan emosi, karena adanya kematangan emosi ini orang dewasa dapat menjaga kelangsungan pernikahannya. Selain dibutuhkan kematangan emosi dalam pernikahan dibutuhkan pula kematangan fisik terutama bagi wanita. Hakekat pernikahan dan rumah tangga yaitu membutuhkan kematangan emosi dan pemikiran untuk menghadapi peran sebagai orang tua.³ Pernikahan hanyalah romansa antara dua orang, tua dan muda, yang selalu bersama dalam suka dan duka. Pernikahan akan mengalami berbagai macam permasalahan dari yang terkecil hingga terbesar, sehingga dalam membangun rumah tangga yang rukun, aman sejahtera, tentram, bahagia dunia dan akhirat. Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

QS. Yasin: 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : *“Maha suci Allah SWT segala kekurangan dan sifat buruknya, yang telah menciptakan berpasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan (demikian pula) dari diri mereka (sebagaimana manusia, dimana mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan demikian pula) maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (baik makhluk hidup maupun benda tak bernyawa)”*.⁴

Analisis surah di atas menurut pendapat Quraish Shihab menerangkan bahwa Allah SWT telah menciptakan pasangan manusia antara seorang pria dan seorang wanita untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, sehingga akan

³ Monita Romadhona, “Remaja Putri Dalam Memutuskan Untuk Menikah Dini”, Jurnal Empati 2018

⁴Tafsir Surah Yasin, ayat 36

memberikan rasa aman, damai, dan sejahtera dijadikan sebagai pelengkap untuk cinta rasa kasih dan sayang. Dikarenakan antara penyusunan saraf dan kejiwaan yang saling berhubungan dalam memberikan pemenuhan pasangan suami istri yang akan memulai kehidupan baru. Bagi setiap manusia yang memasuki kehidupan pernikahan akan memberikan kebutuhan yang telah ditentukan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dan memiliki banyak kebutuhan. Semua manusia ingin kebutuhannya terpenuhi secara memadai sehingga manusia dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Abraham Maslow menyatakan bahwa manusia selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ada lima jenis tingkatan (hierarki) yaitu: Pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan yang paling kuat dan mendesak pemenuhannya seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Kedua, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan rasa aman terpenuhi untuk mendukung pemenuhan lainnya agar dapat terus berjalan dengan baik. Ketiga, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan ini diwujudkan ketika seseorang mencoba untuk mencari dan memperoleh teman hidup. Keempat, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan ini adalah hak untuk diakui oleh orang lain dan kewajiban untuk diakui atau dipertahankan pengakuan dari orang lain. Seseorang akan dikenali ketika ia berhasil menemukan kebutuhan sosialnya. Kebutuhan ini bisa menjadi sangat ambisius jika orang yang memenuhi kebutuhan ini adalah seseorang yang berjuang untuk mendapatkan status. Kelima, kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi, yaitu kebutuhan ini biasanya hanya

dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menaklukkan kemampuan dirinya dan berani menghadapi tantangan dari luar.⁵

Berdasarkan dari teori Abraham Maslow ada kaitannya dengan pernikahan dini yang menjelaskan pada tingkatan ketiga yaitu kebutuhan aspek sosial yang meliputi rasa cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki yang didasarkan pada kemarahan, kecemasan, dan stres hingga depresi yang berlebihan. Maka dari itu setiap manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan dengan cara melakukan pernikahan secara sah dan halal. Pasangan suami dan istri akan mengharapkan hasil dari pernikahan yang memiliki kebahagiaan dalam keharmonisan pernikahan. Namun dalam mencari keharmonisan dalam rumah tangga harus berusaha dengan maksimal dapat menerima kekurangan masing-masing setiap pasangan dan melakukan yang terbaik untuk mensyukuri apa yang telah dimiliki. Oleh karena itu, pernikahan dini membutuhkan kepribadian yang baik dimulai dari menjelang masa remaja hingga masa dewasa awal yang sangat rentan mampu menghadapi berbagai macam masalah yang muncul baik itu dari dalam maupun luar.⁶

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 batas minimal umur pernikahan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pernikahan bagi pria yaitu 19 tahun.⁷ Menurut UNICEF, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pelaku yang berusia di bawah usia 18 tahun. Sementara batasan usia pernikahan sehat

⁵ Drs. Alex Sobur, M.Si. *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2003, hlm 273

⁶ Iqbal, Muhammad, *Psikologi Pernikahan*, Jakarta : Gema Insani, 2018, hlm 160

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini

yang ditetapkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) saat ini adalah 25 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan.⁸ Pernikahan dini sering terjadi di negara-negara berkembang dengan proporsi wanita lebih tinggi dibandingkan pria. Hal ini umum terjadi pada wanita di 63 negara berkembang, dibandingkan dengan pria pada umumnya hanya di delapan negara berkembang, dan 39 negara, 20 wanita berusia 20-24 telah menikah di bawah usia 18 tahun. Anehnya, di Bangladesh, Burkino Faso, Republik Afrika Tengah, Mali, Mozambik, dan Nepal, lebih dari 50 % wanita berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Data-data tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini yang direstui oleh orang tua dari kedua mempelai masih sering terjadi, menunjukkan bahwa penuntutan mengenai usia minimum untuk menikah masih rendah.⁹

Fenomena pernikahan dini masih sangat tinggi dan umum terjadi di Indonesia. Di Indonesia, banyak terjadi pernikahan di bawah umur dengan berbagai alasan yang melatar belakangnya. Mulai dari orang tua, masyarakat juga bertanggung jawab atas pernikahan dini. Banyak akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini yang disebabkan dari psikis dan psikologi pelakunya. Selain itu aturan agama Islam dan agama negara tentang pernikahan tidak menghalangi orang dewasa awal untuk melakukan pernikahan dini.

Menurut Duvall dan Miller pernikahan dapat dilihat sebagai suatu hubungan dan cara berkomunikasi sebagai bentuk interaksi antara pria dan

⁸ Ria Setiani Hayatnufus, Rahmi Fauzia, dan Jehan Safitri “*Kematangan Emosi Dan Penyesuaian Perkawinan Pada Perempuan Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarmasin*”, Jurnal Kognisia, 2019.

⁹Sely Suryaningtyas K, “*Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Penyesuaian Diri Pada Pernikahan Usia Remaja*”, Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017

wanita yang sifatnya paling intim dan cenderung diperhatikan. Selain itu melihat keadaan pergaulan bebas sekarang ini yang sudah dianggap lumrah, bahkan aneh bagi yang tidak melakukannya, remaja berpandangan menikah muda merupakan pilihan agar mereka terhindar dari perbuatan dosa, seperti hubungan seks sebelum menikah. Sehingga banyak remaja yang menikah muda, khususnya wanita muda.¹⁰

Wanita muda sama halnya dengan remaja muda atau masa remaja, masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/fungsi untuk memasuki masa dewasa. Menurut Gilmer, masa remaja adalah *adolesence* yang kurun waktunya terdiri atas tiga bagian yaitu *Preadolesen* dalam kurun waktu 10-13 tahun, *Adolesen* dalam kurun waktu 13-17 tahun dan *Adolesen akhir* dalam kurun waktu 18-21 tahun. Penelitian ini menggunakan pada kurun waktu/ pada masa *Adolesen akhir*/masa remaja akhir yaitu pada usia 18-21 tahun, sehingga wanita yang menikah pada usia 18-21 tahun masih termasuk dalam kategori masa remaja akhir.¹¹

Pelaku yang dapat merasakan banyak kerugian dari pihak wanita juga mempengaruhi keturunan wanita di masa depan. Wanita yang menikah muda memang dianggap belum sepenuhnya dewasa, dilihat dari cara berfikir, kematangan emosionalnya, dalam mengambil keputusan dan dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu dibutuhkan

¹⁰ Ratna Nimatul Rohma, "Psychological Well Being Pada Wanita yang Menikah Muda", Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam. Vol. 01 No 01 2021.

¹¹ Ratna Nimatul Rohma, "Psychological Well Being Pada Wanita yang Menikah Muda", Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam. Vol. 01 No 01 2021.

kematangan emosional yang cukup bagi wanita dalam menghadapi pernikahan.¹²

Menurut Hurlock, orang yang matang secara emosionalnya memiliki pengendalian diri yang baik, mampu mengekspresikan emosinya dalam menanggapi situasi yang dihadapinya, sehingga mampu menerima berbagai jenis situasi dan memberikan respon yang tepat dan sesuai dengan tuntunan yang dihadapi. Individu dikatakan sudah mencapai kematangan emosi bila pada akhir masa remaja tidak meledakkan emosinya dihadapan orang lain melainkan menunggu saat dan tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang dapat diterima. Kematangan emosi merupakan kondisi dimana seseorang mampu mengendalikan keadaan emosi seseorang, mampu berpikir secara matang, mampu menghadapi kenyataan dan mampu beradaptasi menghadapi situasi apapun. Kematangan emosi menurut Chaplin mendefinisikan suatu keadaan yang ditandai dengan perkembangan emosi dan munculnya perilaku yang sesuai dengan masa dewasa daripada bersikap seperti anak-anak. Seiring bertambahnya usia, individu diharapkan untuk melihat segala sesuatu secara obyektif, mampu membedakan antara emosi dan kenyataan, serta bertindak berdasarkan fakta daripada emosi. Permasalahan biasanya dikarenakan pasangan belum mempunyai pengalaman yang cukup dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Seseorang yang memiliki kematangan emosional yang baik/positif lebih mampu menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang terjadi pada masa dewasa. Selain itu, dengan adanya kematangan emosi yang baik maka

¹² Nurhadi, "*Hubungan antara kematangan emosi dengan penyesuaian pernikahan pada pasangan usia dini*", Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

dapat menumbuhkan keharmonisan dalam pernikahan sehingga akan mudah dalam penyesuaian pernikahan yang nantinya akan mendapatkan kepuasan dalam menikah.¹³

Menurut Duval & Miler mengatakan bahwa kepuasan pernikahan adalah suatu perasaan yang subyektif akan kebahagiaan, kepuasan, dan pengalaman menyenangkan yang dialami oleh setiap pria dan wanita dengan mempertimbangkan semua keseluruhan aspek dalam pernikahan itu sendiri. Setiap pasangan suami dan istri menginginkan kepuasan dalam pernikahannya. Kepuasan pernikahan terpenuhi ketika semua aspek tersebut terpenuhi. Aspek-aspek tersebut adalah komunikasi, aktivitas waktu luang, orientasi seksual, keluarga dan teman, anak, dan pengasuh, kepribadian, dan kesamaan peran. Semua pasangan harus bisa mempertahankan pernikahan yang langgeng dan bahagia, sehingga perlu dipersiapkan secara matang dari kedua calon mempelai, baik dari reproduksi maupun mental. Dengan cara ini, pasangan suami dan istri dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam kehidupan pernikahan. Kepuasan pernikahan sebagai aspek yang mencakup semua kehidupan pernikahan.¹⁴

Desa Tambak Sawah merupakan salah satu desa dengan berjumlah wanitanya banyak yang menikah muda, terdapat 17 desa yang berada di kecamatan Waru Sidoarjo dan rata-rata di setiap desa ada wanita yang menikah pada usia muda namun pasangannya sudah berusia dewasa. Berdasarkan data

¹³ Mamluatun Ni'am, "*Kematangan Emosi Pada Pasangan Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Jenangan Ponorogo)*", Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021

¹⁴ Friska Valentina, "*Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Yang Menikah Muda (Studi Kasus Desa Kuripan Kecamatan Telukbetung Barat)*", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021.

KUA kecamatan Waru Sidoarjo Desa Tambak Sawah pernikahan dini ditemukan oleh peneliti 8 wanita namun hanya 5 pasangan yang diwawancarai.¹⁵ Berdasarkan wawancara dengan salah satu subjek wanita yaitu DS (18 tahun) dengan alasan untuk memutuskan menikah dini karena memang sudah saling kenal dan juga ingin keluar dari zona zina. Hal yang mendukung untuk menikah karena DS ingin bersama-sama dengan suami untuk berhijrah untuk mendekatkan diri ke Allah lewat ibadah menikah. Kurang lebih lingkungan DS mendukung dan orang tua menyetujui. Perkawinan pada usia belia tidaklah menguntungkan bahkan jelas merepotkan kaum perempuan, dalam usia yang masih muda, remaja putri dituntut untuk mengurus rumah tangga, melayani suami, harus mengandung dan melahirkan, kemudian merawat dan membesarkannya. Sedangkan mengandung dan melahirkan pada usia muda sangat beresiko tinggi bagi kesehatan. Penelitian ini menggunakan subjek (wanita) karena wanita dirasa lebih membutuhkan kematangan emosional yang baik dibanding dengan laki-laki sebagaimana wanita memiliki peranan yang lebih dalam kehidupan rumah tangga mulai dari mengurus pekerjaan rumah dan tanggung jawab dalam pola asuh anak. Sehingga apabila wanita mampu memiliki kematangan emosi dengan baik, dapat berfikir dengan matang, berfikir secara baik, berfikir secara obyektif dapat meminimalisir masalah-masalah yang akan menimpa di rumah tangga tersebut. Dengan kematangan emosi diharapkan individu akan dapat berfikir dengan secara baik, melihat persoalan dengan secara obyektif.¹⁶ Berdasarkan wawancara tersebut termasuk faktor kemauan diri

¹⁵ Bapak Rifki (Kepala Desa Tambak Sawah), *Observasi*, Sidoarjo, 5 september 2022.

¹⁶ SA, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 september 2022.

sendiri. Dari berbagai faktor yaitu faktor hamil di luar nikah, faktor kemauan diri sendiri, faktor ekonomi, dan faktor orang tua. Namun yang sering terjadi karena faktor kemauan diri sendiri. Dengan demikian, Berdasarkan latar belakang di atas maka, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi dengan mengangkatnya menjadi proposal dengan judul “ **Kematangan Emosional Pada Wanita Yang Melakukan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo)** ”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks masalah yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dapat ditarik fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran kematangan emosional pada wanita yang melakukan pernikahan dini di Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kematangan emosional pada wanita yang melakukan pernikahan dini di Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada permasalahan-permasalahan yang dapat peneliti uraikan pada fokus penelitian, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran kematangan emosional wanita yang melakukan pernikahan dini di Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kematangan emosional pada wanita yang melakukan pernikahan dini di Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang positif bagi semua orang. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan berguna serta dapat memberikan masukan untuk ilmu psikologi khususnya psikologi keluarga yang berkaitan dengan kematangan emosi dan kebahagiaan pada pernikahan dini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi lokasi penelitian Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kematangan emosional pada wanita yang melakukan pernikahan dini supaya dapat mengontrol emosi yang lebih stabil dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

b. Bagi Para Pembaca Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang, khususnya yang meneliti tentang kematangan emosional pada wanita yang melakukan pernikahan dini.

E. Penegasan Istilah

Kata lain dari penegasan istilah ini adalah definisi operasional atau variabel yang akan diteliti. Operasional adalah definisi atau pengertian berdasarkan apa yang dapat diamati. Definisi operasional dapat diartikan sebagai mengacu pada alat pengambilan data yang digunakan. Adapun definisi operasional yang akan dijelaskan yaitu :

1. Kematangan Emosional

Berdasarkan berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kematangan emosi adalah suatu kondisi yang ditandai dengan perkembangan emosi dan pemunculan perilaku yang sesuai dengan usia dewasa daripada bertingkah laku seperti anak-anak. Semakin bertambahnya usia individu diharapkan dapat melihat segala sesuatu secara obyektif, mampu membedakan perasaan dan kenyataan, serta bertindak atas dasar fakta daripada perasaan.

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah suatu akad yang terjadi antar insan dan lawan jenis yang pada dasarnya usia mereka belum dikatakan cukup atau masih usia muda. Tak sedikit orang yang beranggapan bahwa menikah di usia muda adalah suatu hal yang tabu, karena pandangan masyarakat yang cenderung negatif. Namun, rata-rata mereka gagal menunjukkan bukti bahwa masyarakat memandang negatif terhadap pernikahan usia dini.

F. Telaah Pustaka

Telaah ini yang dimaksudkan adalah untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya ilmiah lain yang terkait dengan penelitian ini. Peneliti menyajikan beberapa karya ilmiah, skripsi atau penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Mamluatun Ni'am 2021, yang berjudul Kematangan Emosi Pada Pasangan Usia Dini (Studi Kasus di Kecamatan Jenangan Ponorogo). Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui kematangan emosi pada usia dini. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian

ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Maksud dari kualitatif disini adalah peneliti menganalisis dan menggambarkan peneliti secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat terkait penelitian ini. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertama kematangan emosi pada pernikahan dini dikatakan matang emosinya apabila mampu memutuskan pertanggung jawaban, dan mampu menerima kenyataan bahwa dirinya tidak selalu sama dengan yang lain.¹⁷ Persamaan penelitian Mamluatun Ni'am dengan peneliti yang akan dilakukan terletak pada pembahasan kematangan emosi pernikahan usia dini. Perbedaannya, jika peneliti terdahulu dalam subjeknya memakai pasangan suami dan istri, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah subjek wanita.

2. Skripsi yang ditulis oleh Alfani Rara Saragih 2017, yang berjudul *Kematangan Emosional Pada Anak Usia Sekolah Yang Diasuh Oleh Single Father*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kematangan emosi anak usia sekolah yang diasuh oleh single father Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kematangan emosi anak yang diasuh oleh single father yaitu dikatakan sudah memasuki masa pendewasaan sesuai aspek yang terlihat pada kedua responden yaitu sikap untuk belajar dan bertanggung jawab.

¹⁸Persamaan dengan penelitian saat ini adalah keduanya membahas tentang kematangan emosi dan menggunakan metode kualitatif. Namun

¹⁷ Mamluatun Ni'am, "*Kematangan Emosi Pada Pasangan Usi Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Jenangan Ponorogo)*", Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021.

¹⁸ Alfani Rara Saragih, "*Kematangan Emosional Pada Anak Usia Sekolah Yang Diasuh Oleh Single Father*", Fakultas Psikologi, Universitas Medan Area, 2017.

perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitian ini kematangan emosional pada anak yang diasuh oleh Single Father sedangkan fokus penelitian yang akan peneliti lakukan Kematangan Emosional Pada Wanita Yang Melakukan Pernikahan Dini.

3. Jurnal dari Ria Setaini Hayatnnufus, Universitas Lambung Mangkurat 2019, yang berjudul Kematangan Emosi dan Penyesuaian Perkawinan Pada Perempuan Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kematangan emosi dan penyesuaian perkawinan pada perempuan pelaku pernikahan dini di kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling pada dua orang subjek. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kematangan emosi pada subjek 1 tergambar di aspek kemandirian, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan menguasai amarah dan pada subjek 2 tergambar pada aspek kemandirian, kemampuan menerima kenyataan, kemampuan merespon dengan tepat, merasa aman, kemampuan berempati, dan kemampuan menguasai amarah.¹⁹ Persamaan antara peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini adalah membahas tentang kematangan emosi dan menggunakan subjek wanita atau perempuan. Namun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan pengambilan sampelnya karena peneliti sebelumnya menggunakan *purposive sampling* dan peneliti saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

¹⁹ Ria Setaini Hayatnnufus, Rahmi Fauzia, dan Jehan Safitri “*Kematangan Emosi Dan Penyesuaian Perkawinan Pada Perempuan Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarmasin*”, Jurnal Kognisia, 2019

4. Jurnal dari Abdullah Muis Kasim, Elisabet Odang 2018 yang berjudul Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosial terjadinya pernikahan dini dan faktor penyebab pernikahan dini di desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan dini yang terjadi di desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini yaitu, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor hamil di luar nikah. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang disebabkan oleh pergaulan bebas dan pola kehidupan masyarakat yang rusak dan diakibatkan oleh dekadensi moral, *free sex*, dan perilaku-perilaku yang menyimpang, anak-anak tidak mengetahui nasib keturunannya akan merasa terhina.²⁰ Persamaan dengan penelitian saat ini adalah keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang pernikahan dini. Namun perbedaannya terletak di fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada Dampak Sosial Pernikahan Dini sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan Fokus pada Kematangan Emosional Pada Wanita Yang melakukan Pernikahan Dini
5. Jurnal dari Meiliati Ligit 2016, yang berjudul Kontrol Diri dan Penyesuaian Diri dalam Pernikahan Remaja Putri yang Menjalani Pernikahan Dini

²⁰ Abdullah Muis Kasim, Elisabet Odang “*Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka)*”, Jurnal JUPEKN 2018.

Akibat Kehamilan Pra Nikah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kontrol gambar dirinya dalam penyesuaian pernikahan remaja putri yang melakukan pernikahan dini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian yang dilakukan kontrol diri semua adalah remaja putri yang melakukan pernikahan sudah cukup baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga. ²¹Persamaan dengan penelitian saat ini adalah keduanya membahas pernikahan dini dan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya adalah pada fokus penelitiannya dan lokasi penelitiannya.

²¹ Meiliati Ligit, “Kontrol Diri dan Penyesuaian Diri dalam Pernikahan Remaja Putri yang Menjalani Pernikahan Dini Akibat Kehamilan Pra Nikah”, Jurnal ISSN, Volume 4, No 3, 2016